

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Dalam Hukum Pidana, alat bukti merupakan hal terpenting dalam persidangan di mana sistem pembuktian hukum pidana di Indonesia menganut prinsip *negatief wettelijk bewijstheorie* yaitu dasar pembuktian hukum pidana dilakukan menurut keyakinan hakim yang timbul dari alat-alat bukti dalam undang-undang secara negatif.<sup>1</sup> Sebagaimana terdapat lima alat bukti selain keterangan saksi berdasarkan Pasal 184 ayat (1) KUHAP yakni alat bukti yang sah ialah: Keterangan Saksi; Keterangan Ahli; Surat; Petunjuk; Keterangan Terdakwa. Dari keempat alat bukti tersebut, keterangan saksi menjadi hal terpenting dalam pengungkapan kasus pidana untuk mengejar kebenaran material karena merupakan suatu informasi dari seseorang yang mengalami sendiri maupun melihat sendiri suatu peristiwa pidana tersebut.<sup>2</sup> Salah satu kejahatan yang sangat memerlukan keterangan saksi dalam penyelesaian perkaranya ialah tindak pidana korupsi. Di mana kasus korupsi digolongkan ke dalam jenis *extraordinary crime*, termasuk sebagai kasus yang sulit diungkapkan dan sistematis. Adapun salah satu strategi untuk mengungkapkan kasus korupsi ialah dengan melibatkan kerjasama dari salah satu pelaku korupsi tersebut, yakni ada jenis saksi yang merupakan pelaku dari kasus korupsi tersebut yang disebut sebagai *Justice Collaborator*.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Eddy O.S. Hiariej, 2016, *Teori dan Hukum Pembuktian*, Erlangga, Jakarta, hlm 17

<sup>2</sup> Bambang Waluyo, 1992, *Sistem Pembuktian Dalam Peradilan Indonesia*, PT. Sinar Grafika, Jakarta, hlm 11

<sup>3</sup> I.W.P. Sucana Aryana, 2018, *Justice Collaborator Dalam Penegakan Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal Yustitia, Vol. 12 No. 1, <http://ojs.unr.ac.id/index.php/yustitia/article/view/174> , hlm 7-8

*Justice Collaborator* (JC) adalah seorang pelaku tindak pidana yang bersedia bekerja sama dengan aparat penegak hukum untuk membongkar sebuah kejahatan atau kasus yang dinilai besar dan sistematis, contohnya seperti kasus korupsi. Diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, khususnya pada Pasal 1 angka 2 yang pula memuat pengertian *Justice Collaborator* yaitu: “Saksi Pelaku adalah tersangka, terdakwa, atau terpidana yang bekerjasama dengan penegak hukum untuk mengungkap suatu tindak pidana dalam kasus yang sama.” Oleh karena itu, *Justice Collaborator* dapat merupakan suatu keterangan terpenting yang dapat digunakan penegak hukum sebagai kesempatan untuk membongkar kerangka kasus tindak pidana khusus, seperti dalam kajian Jupri (2018) ada berbagai peran *Justice Collaborator* dalam mengungkapkan kasus perkara korupsi, berikut diuraikan dalam tabel 1.

Tabel 1. Peran *Justice Collaborator* dalam mengungkapkan perkara korupsi<sup>4</sup>

No	Nama	Jumlah Terpidana	Keterangan
1	AC	30 (tiga puluh) orang	Kasus Suap cek pelawat/Pemilihan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia
2	MRM	5 (lima) orang	Wisma Atlet
3	MRM	1 (satu) orang	Korupsi Pembangkit Listrik tenaga Surya Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi
4	HS	2 (dua) orang	Pengadaan Videotron Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
5	FXYY	4 (empat) orang	Suap Rekomendasi Tukar Menukar

<sup>4</sup> Jupri, 2018, *Reward Keringanan Sanksi Pidana Bagi Justice Collaborator Perkara Korupsi*, Jurnal Transformative, Vol. 4 No. 1, <https://transformative.ub.ac.id/index.php/jtr/article/view/12> hlm 18

			Kawasan Hutan di Kabupaten Bogor
6	SS. B	4 (empat) orang	Simulator SIM
7	KA	2 (dua) orang	Korupsi <i>Proyek Pengadaan Solar Home System (SHS)</i>
8	WM/MRM	4 (empat) orang	Korupsi Hambalang
9	MYB/TIP	6 (enam) orang	Suap Pengadilan Tata Usaha Negara di Medan

Bukan hanya itu, dalam pembahasan ini *Justice Collaborator* dalam tindak pidana korupsi yang dinilai terdapat banyak keterlibatan perseorangan yang mempunyai kewenangan di dalamnya, pula dapat sebagai status, kondisi atau keadaan yang dapat diperoleh seorang tersangka/terdakwa dalam memperjuangkan hak-hak konstitusionalnya di hadapan hukum.<sup>5</sup> Di mana kemudian syarat *Justice Collaborator* diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2011 Mengenai Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (*Justice Collaborators*), serta Peraturan Bersama antara Komisi Pemberantasan Korupsi, Kepolisian, Kejaksaan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor: M.HH-11.HM.03.02.th.2011, Nomor: PER-045/A/JA/12/2011, Nomor: 1 Tahun 2011,

---

<sup>5</sup> Agus Eka Mahardika, 2020, *Kajian Tentang Kebijakan Justice Collaborator dalam Kaitannya dengan Pemberian Remisi di Lembaga Pemasyarakatan*, Jurnal Hukum Positum, Vol. 5 No. 1, <https://journal.unsika.ac.id/index.php/positum/article/view/3519> , hlm 71-72

Nomor: KEPB-02/01-55/12/2011, Nomor: 4 Tahun 2011 tentang Perlindungan Bagi Pelapor, Saksi Pelapor dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama.<sup>6</sup>

*Rewards* yang diberikan kepada *Justice Collaborator* inilah yang seringkali membuat problematika dalam penegakan kasus Tindak Pidana Korupsi. Sebagai contoh, pada 2020 mantan Bendahara Umum Partai Demokrat, Nazaruddin memperoleh Cuti Menjelang Bebas (CMB) yang kemudian menjadi bebas bersyarat oleh Kemenkumham dikarenakan pemberian status JC. Namun, KPK menyatakan tidak pernah memberikan status tersebut kepada Nazaruddin. Pasalnya, ada dua surat keterangan dari KPK tertanggal 21 Juni 2017 yang dinilai Kemenkumham sebagai bagian dari *Justice Collaborator*.<sup>7</sup> Contoh lain, kasus suap cetak sawah oleh AKBP Brotoseno yang dianggap terbukti menerima menerima suap, setelah 5 tahun penjara Brotoseno dikabarkan mendapat remisi 13 bulan dan 25 hari yang kemudian disusul pembebasan bersyarat.<sup>8</sup> Hal yang menjadi problematika penetapan status *Justice Collaborator* Brotoseno menimbulkan pertanyaan apakah ia benar memenuhi syarat sebagai *Justice Collaborator* dan bukan merupakan pelaku utama, di mana sesuai SEMA 4/2011 yakni *Justice Collaborator* ialah terdakwa yang merupakan salah satu pelaku tindak pidana, bukan pelaku utama, mengakui kejahatannya, serta memberikan keterangan sebagai saksi di dalam proses peradilan.

Melihat problematika tersebut, dalam hal ini dikenal adanya sistem peradilan pidana terpadu di mana memiliki kompoonen yakni Kepolisian, Kejaksaan, Hakim,

---

<sup>6</sup> Triwanto dan Esti Aryani, 2020, *The Urgency of Granting Authority to Assess Corruption Justice Collaborators*, Jurnal Bestuur, Vol. 8 Issue. 1, <https://jurnal.uns.ac.id/bestuur/article/view/42720>, page 62-63

<sup>7</sup> <https://nasional.kompas.com/read/2020/06/18/12180991/status-justice-collaborator-nazaruddin-dibantah-kpk-ini-penjelasan-ditjen?page=all> diakses pada tanggal 15/07/2021 pukul 14.00WIB

<sup>8</sup> <https://news.detik.com/berita/d-5158726/brotoseno-bebas-bersyarat-icw-soroti-soal-justice-collaborator> diakses pada tanggal 15/07/2021 pukul 12.00WIB

serta Lembaga permasyarakatan. Selanjutnya dikenal adanya teori kepastian hukum di mana menurut Jan Michiel Otto mendefinisikan sebagai kemungkinan bahwa dalam situasi tertentu adanya aturan-aturan yang jelas, konsisten dan mudah diperoleh, diterbitkan oleh dan diakui karena (kekuasaan) negara dan juga tunduk dan taat kepadanya; Warga secara prinsip menyesuaikan perilaku mereka terhadap regulasi tersebut; hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpikir menerapkan regulasi hukum secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum; serta keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan. Kemudian menurut Sudikno, kepastian hukum merupakan suatu jaminan bahwa hukum harus dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dirancang oleh pihak yang berwenang, sehingga aturan hukum tersebut mempunyai aspek yuridis yang menjadi adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu aturan yang harus ditaati.<sup>9</sup> Selain teori kepastian hukum, penulis pun akan membahas penelitian ini menggunakan Teori Penegakan Hukum, di mana oleh Soerjono Soekanto diartikan sebagai kegiatan menyasrakan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah mantap serta sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai sampai tahap akhir yang mana untuk menciptakan, memelihara, serta mempertahankan kedamaian dalam pergaulan hidup.<sup>10</sup>

Berdasarkan hal-hal tersebut, tidak adanya kepastian hukum atas pemberian dan penerapan status *Justice Collaborator* dalam Tindak Pidana Korupsi, di mana kemudian penulis tertarik untuk membahas lebih lanjut mengenai hal dengan menjabarkannya dalam rumusan masalah: bagaimana syarat syarat pemberian status *Justice Collaborator* berdasarkan perspektif masing-masing aparat penegak hukum

---

<sup>9</sup> Zainal Asikin, 2012, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta, Hlm 20-24

<sup>10</sup> Soerjono Soekanto, 1983, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, UI Pres, Jakarta, hlm 35

kepada pelaku Tindak Pidana Korupsi; serta bagaimana peran dari aparat penegak hukum dalam berkoordinasi dan bekerjasama untuk menetapkan dan menangani pelaku Tindak Pidana Korupsi sebagai *Justice Collaborator*. Pada penelitian ini terdapat beberapa variabel yang muncul berkenaan dengan masalah terhadap pemberian status *Justice Collaborator* dalam Tindak Pidana Korupsi oleh aparat penegak hukum. Agar tidak keluar dari rumusan masalah maka perlu dilakukan identifikasi masalah yang mana terdapat permasalahan dari penerapan kewenangan dari aparat penegak hukum dalam melakukan koordinasi dan kerjasama dalam menentukan maupun menetapkan status *Justice Collaborator* yang kemudian akibat permasalahan tersebut, muncul problematika seperti tidak adanya kepastian hukum dalam menetapkan status *Justice Collaborator* dalam Tindak Pidana Korupsi yang kemudian terjadi kesalahan dalam menetapkan status *Justice Collaborator* kepada pelaku yang tidak berhak atas status *Justice Collaborator*.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang, maka rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana syarat pemberian status *Justice Collaborator* berdasarkan regulasi dari perspektif masing-masing aparat penegak hukum kepada pelaku Tindak Pidana Korupsi?;
2. Bagaimana peran dari aparat penegak hukum dalam berkoordinasi dan bekerjasama untuk menetapkan dan menangani pelaku Tindak Pidana Korupsi sebagai *Justice Collaborator*?

## **C. Ruang Lingkup Penelitian**

Dalam penelitian ini, penulis membatasi ruang lingkup penelitian dengan objek dan subjek fokus penelitian yakni hanya sebatas regulasi mengenai *Justice Collaborator* dalam lingkup Tindak Pidana Korupsi. Kemudian untuk fokus subjek

penelitian hanya sebatas peran dari aparat penegak hukum yang bertugas di Indonesia.

#### **D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

##### 1) Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui bagaimana syarat pemberian status *Justice Collaborator* berdasarkan regulasi dari perspektif masing-masing aparat penegak hukum kepada pelaku Tindak Pidana Korupsi;
- b. Untuk mengetahui peran dari aparat penegak hukum dalam berkoordinasi dan bekerjasama untuk menetapkan dan menangani pelaku Tindak Pidana Korupsi sebagai *Justice Collaborator*

##### 2) Manfaat Penelitian

###### 1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya pandangan ilmu hukum khususnya dalam hal penanganan tindak pidana korupsi.

###### 2. Secara Praktis

Dapat menjadi masukan bagi Aparat Penegak Hukum dalam menetapkan status *Justice Collaborator* dalam Tindak Pidana Korupsi, agar lebih memperhatikan prosedur dan ketentuan yang ada dan sebagai masukan bagi legislator untuk menyempurnakan regulasi mengenai penetapan status *Justice Collaborator*.

#### **E. Metode Penelitian**

##### 1. Jenis penelitian

Penelitian dapat didefinisikan sebagai suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu

hukum yang dihadapi.<sup>11</sup> Penelitian juga dapat diartikan sebagai sebuah usaha untuk menganalisa dan mengadakan konstruksi secara metodologis, sistematis serta konsisten. Penelitian dapat digunakan sebagai sarana yang digunakan untuk memperkuat, membina dan juga mengembangkan ilmu pengetahuan.<sup>12</sup> Selanjutnya, pada penelitian ini tentu saja akan meneliti mengenai permasalahan hukum, definisi penelitian hukum dapat dilihat dalam Black Law Dictionary, di mana menjelaskan bahwa penelitian hukum atau *legal research* ialah “*the field of study concerned with the effective marshaling of authorities that bear on a question of law*” yang kemudian bertujuan untuk menemukan maupun menjawab setiap isu-isu hukum yang ada.<sup>13</sup> Sesuai dengan judul dan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini dan agar penulis dapat memberikan hasil yang bermanfaat maka penelitian ini dilakukan dengan penelitian yuridis normatif.<sup>14</sup> Metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder belaka. Di mana ruang lingkup penelitian hukum normatif menurut Soerjono Soekanto meliputi<sup>15</sup>:

- a. Penelitian terhadap asas-asas hukum, yakni merupakan suatu penelitian dengan menarik maupun mencari asas-asas hukum terhadap regulasi atau hukum positif yang tertulis maupun tidak tertulis, baik dirumuskan secara tersirat maupun tersurat,<sup>16</sup>

---

<sup>11</sup> Kornelius Benuf dan Muhamad Azhar, 2020, *Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer*, Jurnal Gema Keadilan, Vol. 7 No. 1, <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/gk/article/view/7504> hlm 23-24

<sup>12</sup> *Ibid* hlm 25

<sup>13</sup> Bryan A. Garner, 2004. *Black Law Dictionary, Eighth Edition*, St. Paul: Thomson West.

<sup>14</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji. 2003. *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta. hlm. 13

<sup>15</sup> *Ibid* hlm 14

<sup>16</sup> Bachtiar, 2018, *Metode Penelitian hukum*, UNPAM Press, Banten, Hlm 70



- b. Penelitian terhadap sistematika hukum, yakni merupakan penelitian dengan melakukan identifikasi secara menyeluruh yang meliputi pengertian pokok/dasar dalam hukum. Kemudian dengan objeknya yakni subjek hukum, hak dan kewajiban, objek hukum, ataupun peristiwa hukum dalam perundang-undangan;<sup>17</sup>
- c. Penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum secara vertikal dan horizontal, yakni merupakan penelitian dengan cara meneliti keserasian hukum yang berlaku bertujuan agar hukum tersebut tidak bertentangan dengan hierarki peraturan perundang-undangan. Dapat dikatakan penelitian ini untuk meneliti sampai sejauh mana peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini memiliki sinkronisasi satu sama lain;<sup>18</sup>
- d. Perbandingan hukum, yakni merupakan penelitian yang membandingkan suatu sistem atau lembaga hukum tertentu dengan sistem atau lembaga hukum lainnya. Di mana menurut Wahyono Darmabrata, apabila yang diperbandingkan ialah sistem hukum maka perbandingan itu merupakan perbandingan hukum umum, sedangkan jika yang diperbandingkan ialah lembaga hukum maka hal tersebut merupakan perbandingan hukum khusus;<sup>19</sup>
- e. Sejarah hukum, yakni menurut Sri Mahmudji ialah penelitian yang menganalisa peristiwa hukum masa silam dengan hubungan ya dengan peristiwa hukum masa kini.<sup>20</sup>

## 2. Pendekatan Masalah

Di dalam sebuah penelitian hukum ini yang disusun secara normatif terdapat beberapa pendekatan yang penulis gunakan yaitu:

- a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statue approach*)

---

<sup>17</sup> *Ibid* hlm 71

<sup>18</sup> *Ibid* hlm 73

<sup>19</sup> Bachtiar, *Op. Cit.*, hlm 74

<sup>20</sup> Bachtiar, *Op. Cit.*, hlm 77

Dalam sebuah penelitian normatif, pendekatan Perundang-undangan sangatlah diperlukan karena menjadi pembahasan utama adalah berbagai peraturan Hukum yang berlaku, tetapi pendekatan ini akan lebih baik jika dilengkapi dengan pendekatan lainnya agar terdapat pula pertimbangan-pertimbangan hukum lainnya guna mendapatkan jawaban yang benar terkait permasalahan yang akan dibahas.

b. Pendekatan Kasus (*case approach*)

Dalam sebuah penelitian normative, pendekatan kasus digunakan untuk mengkaji atau mempelajari penerapan norma-norma hukum yang berlaku dalam sebuah Hukum Positif, di mana kemudian dilakukan dalam praktik atau putusan Pengadilan.

c. Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*)

Jenis pendekatan dalam penelitian hukum yang memberikan sudut pandang analisa penyelesaian permasalahan dalam penelitian hukum dilihat dari aspek konsep-konsep hukum yang melatarbelakanginya, atau bahkan dapat dilihat dari nilai-nilai yang terkandung dalam penormaan sebuah peraturan kaitannya dengan konsep-konsep yang digunakan

### 3. Sumber data

Selanjutnya untuk mendapat menganalisis sesuai dengan pembahasan dari rumusan masalah yang penulis tetapkan, penulis mengambil beberapa data-data dan bahan-bahan hukum yang relevan, seperti:

a. Bahan Hukum Primer: Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, adapun bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah peraturan perundangan terkait dengan *Justice Collaborator*, serta peraturan-peraturan pendukung lainnya, yaitu:

- a. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Kitab Undnag-Undang Hukum Acara Pidana)

- b. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption*, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi)
- c. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 13 Tahun 2006 Mengenai Perlindungan Saksi dan Korban
- d. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- e. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- f. Peraturan Bersama Menteri Hukum dan HAM, Jaksa Agung, Kapolri, Komisi Pemberantasan Korupsi, dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor: M.HH-11.HM.03.02.th.2011, Nomor: PER-045/A/JA/12/2011, Nomor: 1 Tahun 2011, Nomor: KEPB-02/01-55/12/2011, Nomor: 4 Tahun 2011 Tentang Perlindungan Bagi Pelapor, Saksi Pelapor dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama
- g. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (Whistle Blower) dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (Justice Collaborators)
- h. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan
- i. Pedoman Jaksa Agung R.I. Nomor 1 tahun 2019 Tentang Pedoman Tuntutan Pidana Perkara Tindak Pidana Korupsi
- b. Bahan hukum sekunder: bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, adapun bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian adalah hasil karya ilmiah dari penulis sebelumnya yang

berhubungan langsung dengan judul penelitian ini, berupa buku-buku, jurnal-jurnal dan dokumen-dokumen yang mengulas tentang *Justice Collaborator* dalam Tindak Pidana Korupsi.

## F. Cara Pengumpulan Data

Untuk pengumpulan data penulis akan melakukan beberapa cara, adapun cara tersebut ialah sebagai berikut:

### a. Dokumentasi

Dalam meneliti dengan penelitian normatif, setiap data yang penulis lakukan ialah Studi kepustakaan/Studi dokumenter<sup>21</sup>, di mana pengumpulan dengan cara mencatat berkas-berkas maupun dokumen-dokumen yang mempunyai hubungan dengan materi yang akan dibahas dalam sebuah penelitian. Hal ini sudah sesuai dengan penelitian penulis yang akan menggunakan metode penelitian yuridis normatif atau Studi kepustakaan yang bahan hukumnya bersifat tertulis. Seperti yang dikemukakan oleh Suharsimi Arikunto di mana dengan pengumpulan data dokumentasi berarti akan ada barang-barang tertulis yang akan diteliti. Oleh karena itu, dokumen yang akan digunakan untuk penelitian ini ialah seperti buku-buku, peraturan-peraturan, notulen, catatan harian, majalah, koran, dsb. Kemudian adapun dokumen-dokumen yang dipakai seperti sebagaimana yang disebutkan dalam Bagian sumber data yang sudah dibahas sebelumnya, yaitu dari Putusan-putusan, buku-buku, Undang-Undang, skripsi, jurnal-jurnal, dan makalah.

### b. Wawancara

Walaupun penelitian ini lebih banyak menggunakan Studi kepustakaan, namun tidak menutup kemungkinan penulis akan mengambil wawancara untuk menambah bahan data agar pengumpulan data dalam penelitian ini akan lebih akurat. Seperti

---

<sup>21</sup> Bambang Waluyo, 1996, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 18

dalam hal menganalisis kewenangan serta peran aparat penegak hukum dalam melakukan Koordinasi dan kerjasama di bidang pemberian status Justice Collaborator dalam Tindak Pidana Korupsi, bahan primer yang penulis gunakan ialah dari perundang-undangan namun jika dibutuhkan penulis akan melakukan wawancara agar dapat mengetahui implementasi dari perundang-undangan tersebut.

Selanjutnya, wawancara mempunyai ciri-ciri, sebagai berikut.<sup>22</sup>

- 1) Adanya pertanyaan serta Jawaban secara verbal, yakni untuk mendapatkan informasi, dapat menggunakan telepon atau alat komunikasi lainnya, serta tidak terbatas kepada dua orang saja;
- 2) Data atau informasi yang didapat selama wawancara dapat di dokumentasi kan (dicatat atau direkam) oleh pewawancara;
- 3) Hubungan antara pewawancara dengan pihak yang diwawancarai mempunyai hubungan sementara dan dalam konteks yang asing sifatnya bagi mereka.

## G. Teknik Analisis Data

Analisis ini dapat dirumuskan sebagai suatu proses penguraian secara sistematis dan konsisten terhadap gejala-gejala tertentu<sup>23</sup>. Analisis bahan hukum adalah bagaimana memanfaatkan sumber-sumber bahan hukum yang telah terkumpul untuk digunakan dalam memecahkan permasalahan dalam penelitian ini. Dasar dari penggunaan analisis secara normatif, dikarenakan bahan-bahan hukum dalam penelitian ini mengarah pada kajian-kajian yang bersifat teoritis dalam bentuk asas-asas hukum, konsep-konsep hukum, serta kaidah-kaidah hukum.

Bahan-bahan hukum yang telah berhasil dikumpulkan dilakukan analisis yakni deskripsi, interpretasi, evaluasi dan sistematisasi. Teknik deskripsi yakni

---

<sup>22</sup> Soerjono Soekanto, 1982, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas. Indonesia Press, Jakarta, hlm 24

<sup>23</sup> Soerjono Soekanto, *Op.Cit.* hlm 137

menguraikan (mengabstraksikan) suatu fenomena apa adanya atau posisi dari proposisi-proposisi hukum dan non-hukum yang dijumpai. Teknik interpretasi yang disebut pula penafsiran di mana memakai jenis-jenis penafsiran dalam ilmu hukum terhadap prasaran yang ditemukan untuk disistematisasikan sesuai dengan pembahasan atas pokok permasalahan penelitian ini. Adapun menilai tepat atau tidaknya, setuju atau tidak setuju, benar atau salah, sah atau tidak sah, oleh peneliti terhadap suatu pandangan, proposisi, pernyataan rumusan suatu aturan, baik yang tertera dalam bahan hukum primer ataupun dalam bahan hukum sekunder menggunakan teknik evaluasi<sup>24</sup>. Terakhir menggunakan teknik sistematisasi di mana dengan mencari kaitan rumusan suatu konsep atau prasaran hukum antara peraturan perundang-undangan yang sederajat maupun yang tidak sederajat.

Kemudian setelah melakukan dari teknik-teknik analisis tersebut, dilakukan analisis menurut isinya (*content analysis*), artinya analisis isi dengan cara memilah-milah atau memilih data dari berbagai bahan pustaka yang ada serta sejalan dengan objek penelitian yang dimaksud. Analisis konten adalah suatu teknik penelitian untuk menghasilkan deskripsi yang obyektif, sistematis dan bersifat kualitatif mengenai substansi dari penelitian itu sendiri<sup>25</sup>

---

<sup>24</sup> Sumadi *Suryabrata*, 1982, *Psikologi Kepribadian*, PT Raja Grafindo. Persada, Jakarta, hlm 185

<sup>25</sup> Zuchdi Darmiyati, 1993, *Panduan Penelitian Analisis Konten*, Lembaga Penelitian IKIP Yogyakarta, Yogyakarta, hlm 1